



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6307017108940002, tempat dan tanggal lahir Pengambau Hulu, 31 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxx xxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 6372021904950007, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 19 April 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Tambak Buluh, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin xxxx xxxxxxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/xxxx/xxxx tanggal 30 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx sekitar 1 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 5 bulan yakni mulai menikah sampai dengan bulan Januari 2020, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti berkata bodoh, pernah juga melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, mencekek, dan bahkan sampai mengancam dengan menggunakan parang/benda tajam;
 - 3.2. Orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Desember 2020, disebabkan Tergugat melakukan KDRT lagi yakni Tergugat memukul lengan Penggugat, setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2020 hingga saat ini tanggal 19 Oktober 2022 selama 1 tahun 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000.- (dua juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
6. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum di atas;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatannya, Penggugat selanjutnya mencabut tuntutan sebagaimana tercantum dalam posita nomor 6, 7, 8 dan 9 serta petitum nomor 3, 4, 5 dan 6 dalam gugatannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.BrB



Bahwa selain hal tersebut, Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi dari gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 22 Januari 2016. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor xxxx/xxx/xxxx/xxxx Tanggal 30 Agustus 2019. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah oarang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx sekitar 1 tahun 3 bulan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti berkata bodoh, pernah juga melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, mencekek, dan bahkan sampai mengancam dengan menggunakan parang/benda tajam dan Orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxx RT 006 RW 003 xxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah oarang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx sekitar 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti berkata bodoh, pernah juga melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, mencekek, dan bahkan sampai mengancam dengan menggunakan parang/benda tajam dan Orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti berkata bodoh, pernah juga melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, mencekek, dan bahkan sampai mengancam dengan menggunakan parang/benda tajam dan Orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2019 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx sekitar 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan pernah berkata kasar kepada Penggugat seperti berkata bodoh, pernah juga melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, mencekek, dan bahkan sampai mengancam dengan menggunakan parang/benda tajam dan Orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 10

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut tuntutan sebagaimana tercantum dalam dalam posita nomor 6,7, 8 dan 9 serta petitum

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, sehingga terhadap tuntutan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 525/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 19 Oktober 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nanang, S.Ag sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.Brb



Panitera,

Nanang, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 500.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 645.000,00 |

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2022/PA.Brb